



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna secara rinci;
- b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
7. Instalasi dan unit pelaksana teknis adalah unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan dan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan pengelolaan rumah sakit.

BAB II

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kepada perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rumah sakit type C.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Natuna mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Rumah Sakit Umum Daerah Natuna mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan masyarakat;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pembinaan terhadap instalasi dan unit pelaksana teknis serta pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan kegiatan manajemen dan pengadaan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan operasional rumah sakit;
- g. Pengelolaan keuangan dalam menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah sakit;
- h. Penyusunan program operasional pemeliharaan rumah sakit;
- i. Perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelayanan secara menyeluruh dan sarana prasarana rumah sakit;
- j. Penyusunan program dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit;
- k. Pengelolaan limbah rumah sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Keuangan dan Perencanaan;
 3. Sub Bidang Medical Record;
- c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 1. Seksi Rawat Inap dan Intensif;
 2. Seksi Tindakan Medis dan Gawat Darurat;
- d. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi dan Logistik
 2. Seksi Diagnostik dan Laboratorium.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

Penjabaran Tugas dan Fungsi Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah. Menetapkan Kebijakan teknis pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi tanggung jawabnya serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan keuangan dan perencanaan, umum dan kepegawaian serta medical record.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan rumah sakit;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian rumah sakit;
- c. Pengelolaan keuangan rumah sakit;
- d. Mengelola perencanaan rumah sakit;
- e. Pengelolaan bagian umum dan aset-aset rumah sakit
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang ketatausahaan;
- h. Pengelolaan Intalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah rumah Sakit;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha di bantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - c. Sub Bagian Medical Record.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan dan dokumentasi rumah sakit;
 - b. Mengelolan aset-aset dan kelengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

- c. Melaksanakan urusan kepegawaian dan merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan program diklat struktural, diklat fungsional dan diklat kepegawaian lainnya;
 - d. Pengelolaan mess dan perumahan RSUD Natuna;
 - e. Mengkoordinasikan, mengelola kegiatan-kegiatan pada laundry, satpam dan sopir;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin;
 - c. Memelihara pembukuan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
 - e. Pengumpulan dan mensistematisasi data, merencanakan mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja rumah sakit;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Medical Record mempunyai tugas:
- a. Pengelolaan pelaporan rumah sakit dan rekam medis;
 - b. Menjamin tersedianya status pasien rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat, intensif care unit, kebidanan dan kandungan, form-form kamar operasi, laboratorium, radiologi, kefarmasian, gizi serta form-form lain yang berhubungan dengan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c. Pengelolaan pada pelayanan pendaftaran pasien;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di instansi lain dibidang medical record;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 14

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam hal pengkoordinasian, penyelenggaraan pelayanan medis, rujukan dan pengawasan pengendalian pelayanan medis serta rujukan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan medik yang dilaksanakan di bidang pelayanan medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, bedah central, perawatan intensif, Anestesi, kebidanan dan bagian-bagian yang berhubungan dengan pelayanan medik;
 - c. Menetapkan program pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, bedah central, perawatan intensif, anestesi, kebidanan, dan bagian-bagian yang berhubungan dengan pelayanan medik;

- d. Menyusun dan memberikan laporan berkala dan laporan mengenai masalah khusus di dalam kegiatan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, bedah central, perawatan intensif, Anestesi, kebidanan dan bagian-bagian yang berhubungan dengan pelayanan medik;
- e. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada instansi/bagian rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, bedah central, perawatan intensif, anestesi, kebidanan dan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan pelayanan medik;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penggunaan alat/fasilitas kegiatan pelayanan medis;
- g. Pengelolaan pemantauan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur rumah sakit umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Medik dibantu oleh beberapa seksi, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Rawat Inap dan Intensif;
 - b. Seksi Tindakan Medis dan Gawat Darurat.

Pasal 17

Seksi Rawat Inap dan Intensif dan mempunyai tugas;

- a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada instansi rawat inap dan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
- b. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan asuhan,etika dan mutu keperawatan intensif.
- c. Membantu tugas-tugas kepala bidang dalam pengelolaan, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi penerimaan dan pemulangan pasien, penggunaan fasilitas pelayanan, pelaporan dan penyusunan program pelaksanaan kegiatan pelayanan serta penyusunan kebutuhan pelayanan pada rawat inap dan perawatan intensif;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik rumah sakit umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi tindakan medis mempunyai tugas;

- a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada instalasi bedah central, unit gawat darurat pelayanan spesialisik, kebidanan dan bidang kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
- b. Membantu tugas-tugas kepala bidang dalam pengelolaan, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi penerimaan dan pemulangan pasien, penggunaan fasilitas pelayanan, pelaporan dan penyusunan program pelaksanaan kegiatan pelayanan pada instalasi bedah central, unit gawat darurat, pelayanan spesialisik, kebidanan dan kandungan.
- c. Mengkoordinasi, pemantauan dan pengendalian penggunaan alat/fasilitas kegiatan pelayananpada instalasi kamar jenazah.
- d. Pelaksanan tugas-tugas lain tang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penunjang Medik

Pasal 18

Bidang penunjang medik mempunyai tugas membantu direktur Rumah Sakit Umum daerah dalam hal pengkoordinasian, penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan pengawasan pengendalian penunjang medis.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 bidang penunjang medik mempunyai Fungsi;

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penunjang medik yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan menetapkan program pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kefarmasian, logistik pendukung pelayanan medis, laboratorium dan radiologi dan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan penunjang medik;
- c. Menyusun dan memberikan laporan berkala dan laporan mengenai masalah khusus di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian, logistik pendukung pelayanan medis, laboratorium dan radiologi dan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan penunjang medik;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana pada instansi/bagian radiologi, laboratorium, kefarmasian dan instansi gizi;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian penggunaan alat/fasilitas pada instansi/bagian penunjang medik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur rumah sakit umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Farmasi dan Logistik Pasal 20

Seksi Farmasi dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian logistik penunjang medik yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan menetapkan program pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kefarmasian, logistik pendukung pelayanan medik dan instansi gizi;
- c. Menyusun dan memberikan laporan berkala dan laporan mengenai masalah khusus di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian dan logistik;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana pada instansi/bagian kefarmasian dan instansi gizi;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian penggunaan alat/fasilitas pada instansi/bagian kefarmasian dan instansi gizi;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian penunjang medik Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Radiologi dan Laboratorium Pasal 21

Seksi Radiologi dan Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan instansi radiologi dan laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menetapkan program pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan instansi radiologi dan laboratorium kefarmasian, logistik pendukung pelayanan medis dan instansi gizi;
- c. Menyusun dan memberikan laporan berkala dan laporan mengenai masalah khusus di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan instalasi radiologi dan laboratorium;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana pada instalasi/bagian radiologi dan laboratorium;
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan pemeriksaan atau pengiriman pathologi anatomi;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang medik Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- a. Hubungan antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui bagian tata usaha;
- b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf Rumah Sakit Daerah Natuna;
- c. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Natuna.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 Oktober 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLİ